



**PUTUSAN**

Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Larassaty Ayunani Binti Ega Erwanto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Naga Swidak Lrg. Rukun 4 No. 986 Rt. 32 Rw.  
006 Kel.14 Ulu Kec. Su II Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mardiana, SH, MH., CPL. Advokat. pada Kantor Hukum KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM "PEJUANG KEADILAN" dan Rekan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SKK/KBH/XII/2022 tanggal 29 November 2022 serta Dr. Muhammad Ihsan, S.S.,SH.,MH, Heri Yuniawan, SH.,MH, Tri Sopa Melawijaya, SH, dan Ahmad Yani, SH, berdomisili hukum pada Bidang Hukum Polda Sumsel, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LARASSATY AYUNANI BINTI EGA ERWANTO**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana “**Perzinahan**”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke – 1 Huruf (b) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LARASSATY AYUNANI BINTI EGA ERWANTO**, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) **Bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS.

  - 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran Hotel Extancelton.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.
  - 1 (satu) buah kalung rantai warna silver.
  - 1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna coklat milik Martha.

DIKEMBALIKAN MELALUI TERDAKWA MARTHA DINATA.

  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

  - 1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna coklat milik Larasaty.
  - 1 (Satu) helai hijab warna coklat.

DIKEMBALIKAN MELALUI TERDAKWA LARASSATY AYUNANI.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwapa kantor KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM “ PEJUANG KEADILAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa Larassaty Ayunani Binti Ega Erwanto untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Tuntutan JaksaPenuntutUmumNo.REG. PERK : PDM-273/L.6.10/Eoh.1/12/2022adalah BATAL DEMI HUKUM.
3. Membebaskan Terdakwa Larassaty Ayunani Binti Ega Erwanto dari dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik TERDAKWA dimata masyarakat.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDAIR:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum Terdakwamemohonditegakanhukumseadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat HukumTerdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan Penasehat Hukum / Terdakwa
2. Bahwa sikap kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum / Terdakwa adalah tetap pada tuntutan kami.

Setelah mendengar Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LARASSATY AYUNANI BINTI EGA ERWANTO**, Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 di dalam Kamar Nomor 719 Hotel Excelton Jalan Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar DaunKec. IB I Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan **“SeorangWanita Yang Telah Kawin Yang MelakukanMukah (Overspel) / zina”**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS bersama Anak-Anak saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS mengantar Terdakwa LARASSATY AYUNANI yang mana adalah istri dari saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS ke GOR Dempo Jakabaring untuk melaksanakan pengamanan kegiatan Fornas, setelah mengantarkan Terdakwa LARASSATY AYUNANI kemudian saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS pulang kerumah, sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS menghubungi Terdakwa LARASSATY AYUNANI melalui *Video Call* namun tidak diangkat oleh Terdakwa LARASSATY AYUNANI kemudian saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS mencari informasi apakah ada kegiatan Event di GOR Dempo setelah mendapat informasi ternyata di GOR Dempo tidak ada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Event pertandingan kemudian saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS menghubungi Terdakwa LARASSATY AYUNANI dengan menggunakan Nomor Telepon lain dan barulah diangkat oleh Terdakwa LARASSATY AYUNANI setelah diangkat oleh Terdakwa LARASSATY AYUNANI lalu saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS langsung *Video Call* saat melakukan *Video Call* saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS melihat Terdakwa LARASSATY AYUNANI sedang berada di hotel Excelton saat itu saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS sempat bertanya kepada Terdakwa LARASSATY AYUNANI "ITU EXCELTON" mendengar perkataan saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS lalu Terdakwa LARASSATY AYUNANI langsung memutuskan/mematikan hubungan *Video Call* dengan saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS, kemudian saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS meminta bantuan rekan kerja saksi yaitu saksi ERIK untuk mendatangi Hotel Excelton dengan tujuan mencari informasi keberadaan Terdakwa LARASSATY AYUNANI setelah sampai di hotel Excelton saksi ERIK langsung melihat rekaman CCTV Hotel dan saat itu terlihat Terdakwa LARASSATY AYUNANI bersama dengan laki-laki yang bernama saksi MARTHA DINATA yang merupakan pria yang sudah beristri dimana saksi MARTHA DINATA masuk ke dalam kamar hotel Nomor 719 bersama-sama. Atas petunjuk rekaman CCTV tersebutlah kemudian saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS melaporkan perbuatan istri saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS yakni Terdakwa LARASSATY AYUNANI dan saksi MARTHA DINATA ke Polrestabes Palembang, kemudian Terdakwa LARASSATY AYUNANI dan saksi MARTHA DINATA berikut barang bukti dibawa ke Satreskrim Polrestabes Palembang guna dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan saksi ALDO NOVIANSYAH BIN INDRA JOHAN pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib ada tamu hotel yang bernama Terdakwa LARASSATY AYUNANI memesan kamar di hotel Excelton dengan memperlihatkan kode booking melalui aplikasi Tiket.com dan kemudian setelah registrasi dan menyerahkan kertas deposit sebesar Rp.200.000, saksi ALDO menyerahkan kunci kamar No. 719 yang berada di lantai 7 kepada Terdakwa LARASSATY, lalu pada minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.50 Wib saat itu saksi ALDO NOVIANSYAH sedang di meja Receptionist Hotel Excelton saat itu ada saksi MARTHA DINATA dengan menggunakan pakaian dinas Polri datang ke meja resepcionist dengan membawa kertas deposit kamar No. 719 dengan maksud untuk check out kamar 719 yang berada di lantai 7 dan setelah menyerahkan kertas deposit saksi ALDO NOVIANSYAH menyerahkan uang deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MARTHA DINATA.--

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan saksi MASAGUS M. YUSUF HIDAYAT BIN MASAGUS TABRANI pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib kamar nomor 719 memesan makanan 1 (satu) Nasi goreng lga dan 1 (satu) Nasi lga Bakar cabe ijo dan 2 (dua) air mineral, pada saat saksi MASAGUS M. YUSUF HIDAYAT mengantar makanan pesanan tersebut ke dalam kamar 719 terlihat Terdakwa LARASSATY AYUNANI sedang berada di atas kasur sambil duduk menyandar di kasur hotel dan menutupi badannya menggunakan selimut dan tidak menggunakan hijab sedangkan saksi MARTHA DINATA yang menyambut saksi MASAGUS dan menyuruh untuk meletakkan makanan tersebut diatas Bufet Lemari Hotel saat di dalam kamar menggunakan baju kaos dan celana panjang.

Bahwa menurut keterangan saksi NOVA APRIANTO setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa LARASSATY AYUNANI mengakui telah membuka kamar Nomor 719 di Hotel Excelton pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 sampai hari minggu tanggal 3 Juli 2022, yang mana Terdakwa LARASSATY AYUNANI meminta saksi MARTHA DINATA untuk datang ke kamar 719 Hotel Excelton kemudian saat berada di kamar, Terdakwa LARASSATY AYUNANI telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama saksi MARTHA DINATA tanpa pengaman (kondom) yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 dikamar 719 Hotel Exelton dan terhadap Saksi MARTHA DINATA juga mengakui bahwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa LARASSATY pada tanggal 2 Juli 2022 di kamar 719 Hotel Exelton dengan dituangkan dalam surat Pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh saksi MARTHA DINATA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) Ke – 1 Huruf(b) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan telah mengajukan Keberatan, yang terhadap Keberatan Terdakwa tersebut telah diputus dengan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Register No.1634/Pid.B/2022/PN.Plg atas nama terdakwa **LARASSATY AYUNANI BINTI EGA ERWANTO**, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut PDM- 273/L.6.10/Eoh.1/12/2022 tertanggal 15 Desember 2022;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. **Zulfikar Bin Hamim Idris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi korban dalam perkara perzinahan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di dalam kamar No. 719 Hotel Excelton yang beralamatkan di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wib saat itu Saksi bersama dengan anak-anak Saksi mengantar Terdakwa yang merupakan isteri Saksi ke GOR Dempo Jakabaring untuk melaksanakan Pengamanan kegiatan Fornas, lalu setelah mengantarkan Terdakwa kemudian Saksi pulang kerumah, kemudian di Whatsapp group Intel menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel, lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui video call tetapi tidak diangkat, lalu Saksi mencari informasi ternyata di GOR Dempo tidak ada kegiatan pengamanan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor lain dan barulah diangkat, setelah itu Saksi menghubungi lagi dengan menggunakan video call lalu diangkat oleh Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di Hotel Excelton, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "itu Excelton", mendengar perkataan Saksi Terdakwa langsung memutuskan hubungan video call tersebut. Selanjutnya Saksi meminta bantuan rekan Saksi yang bernama Erik untuk mendatangi Hotel Excelton dan mencari informasi keberadaan Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi menyusul ke Hotel Excelton lalu meminta kepada Karyawan Hotel Excelton untuk membuka rekaman CCTV, setelah melihat rekaman CCTV disana terlihat Terdakwa bersama dengan laki-laki lain yang bernama Martha Dinata, atas petunjuk rekaman CCTV tersebutlah Saksi kemudian melapor ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut, Saksi sudah meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke Hotel Excelton pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, kemudian Check Out pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang melakukan Check out pada saat itu adalah Martha Dinata;
- Bahwa Martha Dinata melakukan check out untuk kamar yang sama dengan Terdakwa yaitu kamar 719;
- Bahwa Saksi kenal dengan Martha Dinata yaitu teman satu angkatan Saksi di Kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian pada bulan April 2022 Saksi pernah ada kecurigaan dengan Terdakwa karena Terdakwa ada komunikasi dengan Martha Dinata dengan alasan pekerjaan, lalu Saksi tegur "berhentilah";
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah cekcok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa berada di Hotel Excelton ;
- Bahwa tidak ada surat tugas Terdakwa ke Hotel Excelton ;
- Bahwa Terdakwa dan Martha Dinata merupakan anggota Kepolisian dan berbeda bagian, akan tetapi ada hubungan untuk bagian pekerjaan yang mereka lakukan tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mau pergi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 ada izin kepada Saksi untuk mau melaksanakan pengamanan dalam rangka dinas ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menjemput Terdakwa lagi;
- Bahwa ketika Saksi meminta klarifikasi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mau mengakui dan mengatakan tidak terjadi apa-apa hanya makan saja;
- Bahwa Saksi bekerja di Direktorat Intel Polda Sumsel ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi meminta klarifikasi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mau mengakui dan mengatakan tidak terjadi apa-apa hanya makan saja;
- Bahwa Saksi ada melihat langsung Terdakwa dan Martha Dinata berdua melalui CCTV;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung apa yang Terdakwa dan Martha Dinata lakukan ketika berada di dalam kamar hotel ;
- Bahwa Saksi tidak sempat masuk ke dalam kamar tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi melakukan panggilan video call terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa berada di depan hotel Excelton;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk melakukan Visum ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat di dalam rekaman CCTV yaitu Terdakwa dan Martha Dinata berjalan di koridor lantai 7 sambil bergandengan tangan ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penggerebekan secara langsung pada saat itu, dikarenakan Saksi sudah emosi, sehingga Saksi ditenangkan oleh rekan Saksi ;
- Bahwa di dalam internal Polri boleh berinteraksi sesama anggota meskipun berbeda jenis kelamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- sudah sering terjadi konflik antara Terdakwa dan Saksi;
- Terdakwa menyewa hotel tersebut hanya untuk beristirahat;

2. **Aldo Yoviansyah Bin Indra Johan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah check in di Hotel Excelton pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai petugas Resepsionis di Hotel Excelton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa check in sendirian;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar nomor 719;
- Bahwa Terdakwa check out dari Hotel Excelton pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, akan tetapi yang check out dari kamar nomor 719 tersebut orang yang berbeda ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu ada suami Terdakwa datang atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Excelton mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika malam kamar yang dipesan oleh Terdakwa tersebut ditempati atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemeriksaan di CCTV;
- Pemesan kamar nomor 719 tersebut atas nama Larassaty;
- Bahwa yang mengambil uang deposit kamar hotel tersebut orang yang berbeda yaitu laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi di kamar nomor 719 tersebut;
- Bahwa identitas pemesan kamar di sesuaikan dengan KTP;
- Bahwa yang melakukan Deposit boleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa keluar dari Hotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pihak yang datang untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Martha Dinata ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Masagus M. Yusuf Hidayat Bin Masagus Tabrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada perzinahan antara Polisi dengan Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perzinahan tersebut setelah diberitahu oleh Polisi setelah melihat rekaman CCTV mengenai keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengantarkan pesanan makanan kepada Terdakwa di lantai 7 kamar nomor 719 Hotel Excelton;
- Bahwa ketika Saksi mengantarkan makanan tersebut yang menerima adalah Martha Dinata;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa di dalam kamar tersebut ada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur sambil bersandar dan tubuhnya ditutupi selimut;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Martha Dinata pada saat itu adalah baju kaos bisa dan menggunakan celana panjang;
- Bahwa yang mereka pesan adalah 2 (dua) nasi dan 2 (dua) air mineral;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan Martha Dinata keluar dari dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian lengkap akan tetapi tidak menggunakan jilbab;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perzinahan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mengantarkan pesanan makanan ke tamu hotel, Saksi tidak melihat apa saja kegiatan tamu hotel di dalam kamar mereka karena Saksi tidak memperhatikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ketika Saksi mengantarkan pesanan makanan, Terdakwa pada saat itu menggunakan jilbab;

4. **Erik Hidayat, ST Bin Buhori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dalam perkara perzinahan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di dalam kamar No. 719 Hotel Excelton yang beralamatkan di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.48 Wib saat itu Saksi ditelepon oleh Saksi Zulfikar yang mengatakan bahwa Terdakwa yang merupakan isterinya selingkuh di Hotel Excelton dan Saksi Zulfikar meminta bantuan kepada Saksi untuk datang ke Hotel Excelton, kemudian Saksi menuju Hotel Excelton, setiba di Hotel Excelton pukul 13.38 Wib saat itu sdr. Zulfikar sudah menunggu di Lobby Hotel sedang berbicara dengan manajer Hotel Excelton, setelah berkoordinasi dengan manajer Hotel Excelton kami diperbolehkan untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV Hotel saat itulah diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 11.27 Wib direkam CCTV lift dan sekitar pukul 11.28 Wib direkam CCTV depan pintu keluar smooking room terlihat Terdakwa keluar bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Martha Dinata;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut sdr. Zulfikar membuat laporan ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Saksi ada bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai kejadian tersebut, akan tetapi Terdakwa menjawab hanya teman dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara Zulfikar dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Hotel Excelton sdr. Zulfikar sudah dalam keadaan emosi kemudian Saksi memeriksa sdr. Zulfikar dan mengamankan senjata milik sdr. Zulfikar, kemudian Saksi menenangkannya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu tidak melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi mengupayakan keselamatan kedua belah pihak;
- Bahwa ketika sdr. Zulfikar menelpon Saksi, ia sudah berada di Hotel Excelton;
- Bahwa pada saat itu tidak ada mengecek kamar yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melapor ke Polsek pada saat itu karena harus mengamankan sdr. Zulfikar yang sudah emosi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Nova Aprianto, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dalam perkara perzinahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di dalam kamar No. 719 Hotel Excelton yang beralamatkan di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 saksi menerima informasi ada Laporan Polisi yang dibuat oleh sdr. Zulfikar, lalu Saksi menelpon sdr. Zulfikar untuk hadir di ruang Paminal untuk dilakukan interogasi awal;
- Bahwa benar Saksi ada melakukan interogasi kepada Terdakwa bertempat di ruang rawat inap Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 10.30;
- Bahwa interogasi terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara wawancara kemudian pada saat wawancara berlangsung di dokumentasikan dengan cara direkam melalui Handphone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa benar telah membuka kamar 719 Hotel Excelton pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sampai hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, kemudian Terdakwa meminta sdr. Martha Dinata untuk datang ke Hotel tersebut, kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengakui tanpa dipaksa telah melakukan hubungan badan dengan Martha Dinata sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sedangkan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 tidak melakukan hubungan badan dikarenakan sakit perut ;
- Bahwa Terdakwa telah diberikan sanksi yaitu berupa Demosi selama 15 (lima belas) tahun dan ditempatkan pada penempatan khusus dikarenakan ada pelanggaran kode etik dan terbukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan kepada Martha Dinata karena bukan Saksi yang memeriksanya;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Martha Dinata adalah Briptu Aman;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi tidak ada datang ke Hotel Excelton;
- Bahwa pada saat dilakukan wawancara terhadap Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa selama Terdakwa bersedia untuk diwawancari meskipun dalam keadaan sakit, pemeriksaan tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat peristiwa perzinahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

6. **M. Amansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi korban dalam perkara perzinahan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di dalam kamar No. 719 Hotel Excelton yang beralamatkan di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap Martha Dinata pada tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Kasubdit Paminal, Saksi ada melakukan pengecekan ke Hotel Excelton termasuk pengecekan CCTV yang ada di Hotel Excelton tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Martha Dinata, Saksi ada melakukan wawancara bersama dengan AKP. Suganda kemudian diberikan Surat Pernyataan kepada Martha Dinata;
- Bahwa pada saat wawancara Saksi bertanya kepada Martha Dinata "telah melakukan apa terhadap Larassaty dan mengeluarkan diluar atau didalam" kemudian dijawab oleh Martha Dinata "didalam", lalu Martha Dinata juga mengakui bahwa kronologisnya berawal saat Martha Dinata masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Martha Dinata langsung berbaring diatas kasur sambil memegang handphone, lalu Martha Dinata keluar dari kamar mandi hanya menggunakan baju tangtop dan mendekati Martha Dinata kemudian Terdakwa membuka celana Martha Dinata dan langsung bersetubuh dengan posisi Terdakwa diatas sedangkan Martha Dinata dibawah;
- Bahwa pengakuan Martha Dinata ketika pemeriksaan dituangkan dalam Surat Pernyataan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengamankan CCTV di hotel Excelton tidak ada surat perintah karena berdasarkan tugas dan laporan;
- Bahwa yang Saksi amankan di TKP yaitu CCTV, nota makan dan bukti check in;
- Bahwa Saksi tidak melihat perzinahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan dikarenakan tidak ada kaitan dengan Terdakwa;

**7. Martha Dinata Bin Deni Asmara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ada datang ke Hotel Excelton sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022;
- Bahwa Saksi datang ke Hotel tersebut bukan karena janji dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 melakukan tugas pengamanan dilokasi Jakabaring kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya karena ada gladi di rumah dinas Gubernur lalu Terdakwa memesan kamar hotel Excelton untuk mengajak anak-anaknya menginap di Hotel Excelton, akan tetapi anak-anaknya tidak jadi menginap di Hotel Excelton tersebut, kemudian, Saksi mengatakan mau menumpang istirahat dikamar Hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan teman satu kantor Terdakwa di Polda Sumsel;
- Bahwa setiba dikamar Hotel tersebut Saksi ada memesan makanan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah bersuami;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi telah beristeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika suami Terdakwa datang ke Hotel untuk mengecek CCTV;
- Bahwa ketika Saksi bersama-sama Terdakwa berada didalam kamar hotel hanya mengobrol dan Saksi mendengarkan Terdakwa curhat masalah rumah tangganya;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari hotel tidak bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Hotel Excelton, anak-anak Terdakwa tidak ada disana;
- Bahwa ketika petugas hotel mengantarkan pesanan makanan Saksi sedang mengerjakan tugas di depan laptop, sedangkan Terdakwa sedang bermain handphone;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Internal Polri;
- Bahwa proses pemeriksaan di internal Polri tersebut Saksi dipanggil dan dimasukkan keruang Propam, lalu ditanyakan mengenai CCTV, lalu Saksi jawab benar akan tetapi tidak terjadi apa-apa, kemudian keterangan Saksi dicatat, kemudian Saksi dipanggil oleh Kapolrestabes kemudian Saksi di sidang kode etik;
- Bahwa hasil sidang kode etik tersebut Saksi di demosi ke Polrestabes selama 15 tahun;
- Bahwa ketika pemeriksaan di Paminal Polda Saksi tidak ada membuat surat pernyataan ;
- Bahwa ketika Saksi berada didalam kamar hotel bersama dengan Terdakwa sekitar satu jam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di Hotel Excelton, pada saat itu Saksi mau mengembalikan kunci kamar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib;
- Bahwa di Kepolisian sudah terbiasa antara laki-laki dan perempuan bertemu berdua ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwaselama perkenalan tersebut tidak ada perasaan masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas yang Saksi kerjakan mengenai laporan temuan ;
- Bahwa ketika Saksi mengerjakan tugas tersebut menggunakan laptop diatas meja ;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di atas kasur;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melakukan penggerebekan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan internal saksi tidak mengakui telah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang Saksi gunakan ketika petugas hotel mengantarkan pesanan makanan yaitu Pakaian dinas ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH.,M.Hum., dengan bersumpah di depan persidangan memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 284 KUHP terkait perzinahan, dikatakan zina apabila terjadi perzinahan antara laki-laki yang telah beristri atau perempuan yang telah bersuami ;
- Bahwa deliknya berupa delik aduan ;
- Bahwa delik aduan merupakan suatu delik yang bisa jadi suatu delik apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan;
- Bahwa perzinahan dilakukan apabila laki-laki-laki yang sudah beristeri atau perempuan yang sudah bersuami, sedangkan didalam KUHP tidak ada pengertian yang dijelaskan lebih lanjut mengenai perzinahan
- Bahwa apabila laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami isteri berada dalam suatu kamar hotel, pendapat Ahli perbuatan tersebut dapat diduga telah melakukan perzinahan akan tetapi perbuatan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti dan saksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menjelaskan macam-macam alat bukti, untuk kelengkapan orang sebagai Tersangka harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup, akan tetapi dalam tindak pidana perzinahan menurut R. Soesilo perzinahan tersebut harus adanya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, sedangkan untuk membuktikan tersebut agak sulit, oleh sebab itu apabila laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami isteri berada dalam suatu kamar hotel, pendapat Ahli perbuatan tersebut dapat diduga telah melakukan perzinahan ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada datang ke Hotel Excelton;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Martha Dinata di Hotel Excelton ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Excelton yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 13.38 Wib dan keluar sekitar pukul 16.45 Wib, lalu yang kedua masuk kembali pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 09.01 Wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan kamar Hotel Excelton dengan tujuan untuk mengajak anak-anak serta adik Terdakwa akan tetapi anak-anak serta adik Terdakwa tidak jadi ikut, kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Excelton dikarenakan Terdakwa ada acara gladi di rumah dinas Gubernur, lalu sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa melakukan check in

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung masuk ke kamar nomor 719 lantai 7, tidak lama kemudian disusul oleh Martha Dinata ;

- Bahwa setiba di kamar hotel tersebut Terdakwa dan Martha Dinata bercerita masalah rumah tangga Terdakwa dan saat itu Martha Dinata sedang mengerjakan tugas ;
- Bahwa Terdakwa dan Martha Dinata tidak ada melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat itu ada suami Terdakwa melakukan pengecekan CCTV Hotel Excelton;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari rumah ada izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengamanan di daerah Jakabaring;
- .... Bahwa Martha Dinata mengetahui bahwa Terdakwa berada di Hotel Excelton karena Terdakwa ada komunikasi dengan Martha Dinata, kemudian Martha Dinata mengatakan mau menumpang istirahat di kamar hotel yang telah Terdakwa pesan tersebut ;
- .... Bahwa Terdakwa tidak ada surat tugas untuk ke Hotel tersebut ;
- .... Bahwa Terdakwa menyewa kamar hotel tersebut untuk 1 (satu) malam ;
- Bahwa ketika malam hari kamar hotel tersebut tidak Terdakwa tunggu;
- .... Bahwa pada saat itu Martha Dinata ada memesan makanan ;
- .... Bahwa Terdakwa menggunakan jilbab ketika petugas hotel mengantarkan pesanan makanan;
- .... Bahwa pada saat itu Martha Dinata dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan di Jakabaring;
- Bahwa suami Terdakwa tidak tahu ketika Terdakwa berada di Hotel Excelton;
- .... Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan internal Polri;
- .... Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan internal Terdakwa sedang sakit, pada saat itu Terdakwa tidak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Martha Dinata akan tetapi karena Terdakwa didesak dan dibilang percuma tidak mengakui karena Martha Dinata sudah mengaku. Lalu Terdakwa bilang “iya-iya saja”;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dikenai hukuman disiplin di Demosi ke bagian Binmas Polda Sumsel selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan CCTV hotel Terdakwa tidak ada disitu ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan internal tidak ada bukti lain selain CCTV Hotel yang dihadirkan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran Hotel Excelton.
- 1 (satu) buah flas disk warna hitam merk V-Gen 64 GB.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver.
- 1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik Martha.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.
- 1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik Larasaty.
- 1 (Satu) helai hijab warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di dalam kamar No. 719 Hotel Excelton yang beralamatkan di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wib saat itu SaksiZulfikar Bin Hamim Idris yang merupakan suami dari Terdakwa bersama dengan anak-anaknya mengantar Terdakwa ke GOR Dempo Jakabaring untuk melaksanakan Pengamanan kegiatan Fornas, lalu setelah mengantarkan Terdakwa kemudian SaksiZulfikar Bin Hamim Idris pulang kerumah, kemudian di Whatsapp group Intel menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel, lalu SaksiZulfikar Bin Hamim Idris mencoba menghubungi Terdakwa melalui video call tetapi tidak diangkat, lalu SaksiZulfikar Bin Hamim Idris mencari informasi ternyata di GOR Dempo tidak ada kegiatan pengamanan, kemudian Saksi Zulfikar Bin Hamim Idris menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor lain dan barulah diangkat, setelah itu SaksiZulfikar Bin Hamim Idris menghubungi lagi dengan menggunakan video call lalu diangkat oleh Terdakwa dan SaksiZulfikar Bin Hamim Idris melihat Terdakwa sedang berada di Hotel Excelton, kemudian SaksiZulfikar Bin Hamim Idris bertanya kepada Terdakwa "itu Excelton", mendengar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan SaksiZulfikar Bin Hamim Idris, Terdakwa langsung memutuskan hubungan video call tersebut. Selanjutnya SaksiZulfikar Bin Hamim Idris meminta bantuan rekan Saksi Zulfikar Bin Hamim Idris yang bernama Erik untuk mendatangi Hotel Excelton dan mencari informasi keberadaan Terdakwa. Tidak lama kemudian SaksiZulfikar Bin Hamim Idris menyusul ke Hotel Excelton lalu meminta kepada Karyawan Hotel Excelton untuk membuka rekaman CCTV, setelah melihat rekaman CCTV disana terlihat Terdakwa bersama dengan laki-laki lain yang bernama Martha Dinata, atas petunjuk rekaman CCTV tersebutlah SaksiZulfikar Bin Hamim Idris kemudian melapor ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa Terdakwa masuk ke Hotel Excelton pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, kemudian Check Out pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekita pukul 11.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang melakukan Check out pada saat itu adalah Martha Dinata;
- Bahwa Martha Dinata melakukan check out untuk kamar yang sama dengan Terdakwa yaitu kamar 719;
- Bahwa benar ada dilakukan pemeriksaan oleh tim Paminal terhadap Terdakwa dengan cara melakukan interogasi kepada Terdakwa bertempat di ruang rawat inap Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 10.30;
- Bahwa interogasi terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara wawancara kemudian pada saat wawancara berlangsung di dokumentasikan dengan cara direkam melalui Handphone;
- Bahwa pada dilakukan pemeriksaan oleh tim Paminal, Terdakwa menerangkan bahwa benar telah membuka kamar 719 Hotel Excelton pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sampai hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, kemudian Terdakwa meminta sdr. Martha Dinata untuk datang ke Hotel tersebut, kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengakui tanpa dipaksa telah melakukan hubungan badan dengan Martha Dinata sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sedangkan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 tidak melakukan hubungan badan dikarenakan sakit perut ;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa telah diberikan sanksi yaitu berupa Demosi selama 15 (lima belas) tahun dan ditempatkan pada penempatan khusus dikarenakan ada pelanggaran kode etik dan terbukti;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke – 1 Huruf (b) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Wanita Yang Telah Kawin
2. Yang Melakukan Mukah (Overspel);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Seorang Wanita Yang Telah Kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dibawah sumpah di persidangan, Petunjuk serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa saksi Zulfikar yang merupakan suami sah dari Terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 menerangkan bahwa Terdakwa berjenis kelamin Perempuan/Wanita dan sampai saat dipersidangan status Terdakwa adalah masih berstatus istri sah dari saksi Zulfikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Seorang Wanita Yang Telah Kawin” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Yang Melakukan Mukah (Overspel)”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dibawah sumpah di persidangan, Petunjuk serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di dalam kamar No. 719 Hotel Excelton yang beralamatkan di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wib saat itu SaksiZulfikar Bin Hamim Idris yang merupakan suami dari Terdakwa bersama dengan anak-anaknya mengantar Terdakwa ke GOR Dempo Jakabaring untuk melaksanakan Pengamanan kegiatan Fornas, lalu setelah mengantarkan Terdakwa kemudian Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris pulang kerumah, kemudian di Whatsapp group Intel menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel, lalu Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris mencoba menghubungi Terdakwa melalui video call tetapi tidak diangkat, lalu Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris mencari informasi ternyata di GOR Dempo tidak ada kegiatan pengamanan, kemudian Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor lain dan barulah diangkat, setelah itu Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris menghubungi lagi dengan menggunakan video call lalu diangkat oleh Terdakwa dan Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris melihat Terdakwa sedang berada di Hotel Excelton, kemudian Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris bertanya kepada Terdakwa "itu Excelton", mendengar perkataan Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris, Terdakwa langsung memutuskan hubungan video call tersebut. Selanjutnya SaksiSaksiZulfikar Bin Hamim Idris meminta bantuan rekan Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris yang bernama Erik untuk mendatangi Hotel Excelton dan mencari informasi keberadaan Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris menyusul ke Hotel Excelton lalu meminta kepada Karyawan Hotel Excelton untuk membuka rekaman CCTV, setelah melihat rekaman CCTV disana terlihat Terdakwa bersama dengan laki-laki lain yang bernama Martha Dinata, atas petunjuk rekaman CCTV tersebutlah Saksi SaksiZulfikar Bin Hamim Idris kemudian melapor ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa Terdakwa masuk ke Hotel Excelton pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, kemudian Check Out pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekita pukul 11.00 Wib;
- Bahwaberdasarkan rekaman CCTV yang melakukan Check out pada saat itu adalah Martha Dinata;
- Bahwa Martha Dinata melakukan check out untuk kamar yang sama dengan Terdakwa yaitu kamar 719;
- Bahwabener ada dilakukan pemeriksaan oleh tim Paminal terhadap Terdakwa dengan cara melakukan interogasi kepada Terdakwa bertempat di ruang rawat inap Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 10.30;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa interogasi terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara wawancara kemudian pada saat wawancara berlangsung di dokumentasikan dengan cara direkam melalui Handphone;
- Bahwa pada dilakukan pemeriksaan oleh tim Paminan, Terdakwa menerangkan bahwa benar telah membuka kamar 719 Hotel Excelton pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sampai hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, kemudian Terdakwa meminta sdr. Martha Dinata untuk datang ke Hotel tersebut, kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengakui tanpa dipaksa telah melakukan hubungan badan dengan Martha Dinata sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sedangkan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 tidak melakukan hubungan badan dikarenakan sakit perut ;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa telah diberikan sanksi yaitu berupa Demosi selama 15 (lima belas) tahun dan ditempatkan pada penempatan khusus dikarenakan ada pelanggaran kode etik dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Yang Melakukan Mukah (Overspel)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG. PERK : PDM-273/L.6.10/Eoh.1/12/2022 adalah batal demi hukum, Membebaskan Terdakwa **Larassaty Ayunani Binti Ega Erwanto** dari dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik **TERDAKWA** dimata masyarakat, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Tuntutan pidana selama 9 (sembilan) bulan harusnya **BATAL DEMI HUKUM**, oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alat bukti yang kuat, baik bukti saksi dan bukti surat, hanya mengandalkan Bukti Petunjuk berupa CCTV **Hotel Excelton** dan **Putusan Nomor Put/36//XI/2022/KEPP tanggal 10 Nopember 2022** tentang Putusan sidang Terdakwa Bri Dit Binmas Polda Sumsel telah menerima **Putusan Kode Etik dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia**, Diperjelas juga dalam persidangan tidak ada 1 (satu) orang saksi yang melihat adanya peristiwa Perzinahan yang dituduhkan oleh saksi korban dan jaksa Penuntut Umum atas Terdakwa **Larassaty** dan Terdakwa **Martha Dinata**, saksi korban dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa membuktikan ada alat bukti lain berupa **Visum et**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertumdan hasil **laboratorium forensic** atas benda – benda yang ada di dalam kamar hotel nomor 719 lantai 7 saat digunakan oleh para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga tidak ada menghadirkan dipersidangan saksi dari **Penyidik PPA Polrestabes Palembang** yang telah memeriksa dan menerima laporan aduan dari saksi korban sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan Ahli dipersidangan bahwa Pasal 284 KUHP terkait perzinahan, dikatakan zina apabila terjadi perzinahan antara laki-laki yang telah beristri atau perempuan yang telah bersuami, sedangkan didalam KUHP tidak ada pengertian yang dijelaskan lebih lanjut mengenai perzinahan sehingga apabila laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami isteri berada dalam suatu kamar hotel dapat diduga telah melakukan perzinahan akan tetapi perbuatan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti dan saksi, Setelah Majelis Hakim mencermati dengan didukung oleh keterangan Ahli dipersidangan bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menjelaskan macam-macam alat bukti, untuk kelengkapan orang sebagai Tersangka harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup, akan tetapi dalam tindak pidana perzinahan menurut R. Soesilo perzinahan tersebut harus adanya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, sedangkan untuk membuktikan tersebut agak sulit, serta keterangan yang diberikan oleh Saksi Masagus M. Yusuf Hidayat Bin Masagus Tabrani sebagaimana terungkap dipersidangan yang telah menyebutkan bahwa pada saat itu Saksi ada mengantarkan pesanan makanan kepada Terdakwa di lantai 7 kamar nomor 719 Hotel Excelton, Ketika Saksi mengantarkan makanan tersebut ada Martha Dinata Bin Deni Asmara beserta Terdakwa yang posisinya berada di atas kasur sambil bersandar dan tubuhnya ditutupi selimut tanpa menggunakan jilbab, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat apabila laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami isteri berada dalam suatu kamar hotel, perbuatan tersebut dapat diduga telah melakukan perzinahan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke – 1 Huruf(b) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke – 1 Huruf(b) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka terhadap Terdakwa agar segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS,

maka terhadap barang bukti tersebut DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS,

- 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran Hotel Excelton, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB,

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver.
- 1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna coklat milik Martha.

DIKEMBALIKAN MELALUI TERDAKWA MARTHA DINATA.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik Larasaty.
- 1 (Satu) helai hijab warna cokelat.

DIKEMBALIKAN MELALUI TERDAKWA LARASSATY AYUNANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan aparat Penegak Hukum namun tidak member contoh dan tauladan yang baik.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih memiliki anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke – 1 Huruf (b) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Larassaty Ayunani Binti Ega Erwantotesebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZULFIKAR BIN HAMIM IDRIS.

- 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran Hotel Extancelton.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver.
- 1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik Martha.

DIKEMBALIKAN MELALUI TERDAKWA MARTHA DINATA.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik Larasaty.
- 1 (Satu) helai hijab warna cokelat.

DIKEMBALIKAN MELALUI TERDAKWA LARASSATY AYUNANI.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Agus Aryanto, SH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Editerial, SH., MH dan R. Zaenal Arief, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** oleh **Agus Aryanto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial, SH., MH** dan **Agus Rahardjo, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1634/Pid.B/2022/ PN Plg tanggal 23 Mei 2023, dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Dyah Rahmawati, S.H. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr. Editerial, SH., MH**

**Agus Aryanto, SH.**

**Agus Rahardjo, SH.**

Panitera Pengganti

**Rendy Hermana, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg